



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PENYELENGGARA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi koordinasi dan sinergitas pelaksanaan, pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu dibentuk lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dan anak dengan Peraturan Walikota Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
10. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai korban, pelaku dan saksi.
13. Korban tindak kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya;
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Advokasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam bentuk konsultasi, negoisasi, mediasi serta pendampingan baik di dalam dan diluar pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus yang dialami.
16. Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut dengan LPPPA adalah Lembaga Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan Perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan (PPTK), Pos Jaringan Perlindungan Perempuan Anak di tingkat Kelurahan (JPPA) dan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM).
17. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan PPT adalah Unit Pelayanan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan rehabilitasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan secara komprehensif meliputi pelayanan informasi, pendampingan, dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis dan rumah aman melalui rujukan.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disebut PPT Kecamatan adalah pelayanan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang meliputi pengaduan dan advokasi, layanan medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dengan memadukan layanan antar lintas disiplin dan institusi di tingkat kecamatan.
19. Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Pos JPPA adalah pelayanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi pengaduan, pendidikan, dan pelayanan pemantauan dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan wilayah kelurahan.
20. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
21. Rumah Duta Revolusi Mental yang selanjutnya disingkat RDRM, adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dalam upaya pencegahan tindak kekerasan, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum khususnya perundungan, dan pemberdayaan anak di bidang kesehatan mental dan psikososial.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Ruang lingkup lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.
- (3) Lembaga penyelenggara perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Terpadu (PPT);
 - b. Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPT Kec);
 - c. Pos Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA); dan
 - d. Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM).
- (4) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah lembaga yang dibentuk oleh Walikota dalam upaya mendukung dan memperkuat perlindungan perempuan dan anak, bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dinas.
- (5) PPT Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, adalah lembaga yang dibentuk oleh Camat dalam upaya mendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang berkedudukan di Kecamatan dan bertanggungjawab pada Dinas.
- (6) Pos JPPA sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, adalah lembaga yang dibentuk oleh Lurah dalam upaya pencegahan dan pemantauan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang berkedudukan di kelurahan dan bertanggung jawab pada Camat melalui Lurah.
- (7) RDRM sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung pencegahan, pemulihan pelaku tindak kekerasan, dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang bertanggung jawab pada Walikota melalui Dinas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan jaminan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak secara komprehensif dan terpadu dengan memadukan layanan dari berbagai pemangku kepentingan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Bidang-Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Pengaduan;
 2. Bidang Pelayanan Medis;
 3. Bidang Pelayanan Bantuan Hukum;
 4. Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial; dan
 5. Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibantu oleh tenaga kesekretariatan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibantu oleh tenaga fungsional (pendamping korban/pramubhakti).
- (4) Bagan Organisasi PPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi PPT Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 5 terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bidang-Bidang terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan Pengaduan;
 2. Bidang Pelayanan Medis;
 3. Bidang Rehabilitasi Sosial; dan
 4. Bidang Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibantu oleh tenaga kesekretariatan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dibantu oleh tenaga fungsional (pendamping korban/pramubhakti).
- (4) Bagan Organisasi PPT Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Pos JPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 6 terdiri atas :
 - a. Penasehat;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Koordinator;
 - d. Bidang-Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Pelayanan Pengaduan;
 2. Bidang Pelayanan Pencegahan; dan,
 3. Bidang Pelayanan Pemantauan
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi RDRM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 7 terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Koordinator;
 - f. Tenaga Fungsional terdiri dari :
 1. Tenaga Psikologi;
 2. Tenaga Advokasi Hukum; dan
 3. Tenaga IT dan Publikasi.
- (2) Bagan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu PPT

Pasal 9

PPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPT mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;

- b. penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait, instansi/lembaga terkait di tingkat pusat, Provinsi serta PPT Kecamatan dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai pelayanan yaitu informasi, pendampingan dan bantuan hukum, pelayanan konseling, pelayanan medis melalui rujukan, rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- d. pemantauan terhadap korban paska penanganan PPT dan/atau mitra kerja;
- e. penyediaan data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Bagian Kedua PPT Kecamatan

Pasal 11

PPT Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang di wilayah Kecamatan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPT Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai pelayanan yaitu informasi pengaduan dan advokasi, melakukan rujukan pelayanan medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial;
- c. melakukan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan PPT , instansi/lembaga terkait di tingkat Kecamatan, Kota serta PPT Kecamatan lain dan/atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- d. pemantauan terhadap korban paska penanganan PPT dan/atau mitra kerja;
- e. penyediaan data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPT Kecamatan harus berkoordinasi dengan PPT.

Bagian Ketiga Pos JPPA

Pasal 14

Pos JPPA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya pencegahan, pengaduan dan pemantauan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang di wilayah Kelurahan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pos JPPA mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dengan jaringan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan;
- b. pelaksanaan pendidikan dalam upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan pelayanan pengaduan korban kekerasan;
- d. pelaksanaan pemantauan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan pasca penanganan;
- e. penyediaan data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM)

Pasal 16

RDRM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan, pelayanan anak yang berhadapan dengan hukum serta pemberdayaan anak secara psikologis dan psikososial.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, RDRM mempunyai fungsi :

- a. penyiapan rencana kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan PPT, PPTK, JPPA serta lembaga lain yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak;
- c. pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. pelaksanaan Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;

- e. penyelenggaraan program Geber Septi (Gerakan Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying);
- f. pemberdayaan perempuan dan anak di bidang kesehatan mental dan psikososial;
- g. penyediaan data dan informasi; dan
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lembaga penyelenggara layanan wajib melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat, yang terdiri dari:
 - a. rapat koordinasi antar lembaga diikuti oleh semua lembaga penyelenggara layanan yang dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun;
 - b. rapat koordinasi pleno dilaksanakan oleh masing-masing lembaga penyelenggara layanan yang diikuti oleh seluruh anggota yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - c. rapat koordinasi bidang dilaksanakan oleh masing-masing bidang penyelenggara layanan dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. rapat koordinasi khusus dilaksanakan secara khusus untuk membahas kasus yang mendesak.

BAB VIII

PEMANTUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak dilakukan oleh Dinas, lembaga lain secara berjenjang sesuai hirarki atau bersama-sama.
- (2) Pemantuan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dengan menggunakan metode rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), kunjungan lapangan, laporan tertulis, mempelajari dokumen/informasi sekunder, hasil penelitian dan media masa.

Pasal 20

- (1) Setiap LPPPA berkewajiban membuat laporan rutin dan tahunan kepada Dinas.
- (2) PPTK memberikan laporan rutin maupun tahunan melalui PPT.
- (3) JPPA memberikan laporan melalui PPTK.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan LPPPA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, dapat ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2012

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 19 Februari 2012

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG




AGUS RIYANTO
Kepala Dinas Tata Ruang

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 5.

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI
KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN TERPADU KECAMATAN (PPTK)
KOTA SEMARANG




WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI
KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
POS JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA)
KOTA SEMARANG




WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI
KOTA SEMARANG

BAGAN ORGANISASI
RUMAH DUTA REVOLUSI MENTAL (RDRM)
KOTA SEMARANG



WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI